

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Klausula baku yang diberlakukan di toko yhoophii shop Palembang berbentuk tulisan dimana pihak yhoophii shop mencantumkan klausula baku tersebut di struk/nota pembayaran yang tertulis “*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan lagi*”. Dengan diberlakukannya klausula baku di toko yhoophii shop mengakibatkan kerugian pada konsumen yang membeli barang secara langsung maupun online. Dengan pemberlakuan klausula baku pada toko yhoophii shop konsumen tidak dapat menukar ataupun mengembalikan barang yang telah dibeli jika mengalami kecacatan.
2. Penerapan klausula baku dalam praktik jual beli di toko yhoophii shop Palembang berkembang akibat kebiasaan masyarakat sebagai upaya kemudahan dan efisiensi waktu dalam menjalankan bisnis. Perubahan sosial kemasyarakatan menuntut segala bentuk transaksi dilaksanakan dengan efektivitas waktu. Hukum Islam membolehkan suatu kebiasaan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip klausula baku *take it or leave it* sejalan dengan konsep khiyar yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu kebebasan bagi konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. Suatu transaksi dikatakan sah menurut hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Transaksi jual beli didasarkan ada unsur kerelaan dan keadilan para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Dalam jual beli dianjurkan adanya rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli sehingga Islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang

memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausula baku ini sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen harus mematuhi dan mengikuti apa saja yang diterapkan oleh penjual.

B. Saran

1. Penerapan klausula baku sebaiknya memperhatikan klarifikasi jenis barang tertentu, khususnya untuk diterapkan pada barang yang memiliki resiko kerusakan yang lebih tinggi. Pernyataan klausula baku dalam nota pembayaran sebaiknya memerlukan perbaikan kalimat agar tercapai nilai keadilan bagi para pihak yang melakukan transaksi. Salah satu contoh pernyataan klausula baku tersebut yaitu "*barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi dalam kurun waktu 1 hari sejak pembelian barang*".
2. Hendaklah para pelaku usaha mempelajari hukum-hukum jual beli agar tidak melanggar hukum yang ditentukan dalam Islam, agar dapat melaksanakan transaksi jual beli yang Islami, baik dalam kejujuran, sehingga dalam aktivitas jual beli tersebut jauh dari kebatilan dan kecurangan. Kepada pelaku usaha untuk menjelaskan dan memperjelas isi dan letak dari klausula baku yang diberlakukan oleh pelaku usaha. Dan kepada konsumen haruslah untuk lebih teliti dalam memperhatikan letak dan isi dari klausula baku yang diterapkan di tempat-tempat yang memberlakukan klausula baku.